



**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL  
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	: OT.02.01/4/4722/2019
Tgl. Pembuatan	: 25 September 2019
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 1 Oktober 2019
Disahkan oleh	:
	 Kepala Biro Kepegawaian <b>Suhartati, S.Kp, M.Kes</b> NIP. 196007271985012001
Nama SOP	: <b>Penyelesaian SK Pensiun masa persiapan pensiun</b>

<b>Dasar hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri dan Pensiun janda dudanya</li><li>2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Dudanya</li><li>6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Juknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Dudanya</li><li>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil</li><li>9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepegawaian</li><li>2. Memahami tentang Perhitungan Gaji Pokok PNS</li><li>3. Memahami tentang penggunaan sistem aplikasi kepegawaian terkait Pensiun</li></ol>

<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP yang terkait dengan SOP Penerimaan Surat</li><li>2. SOP yang terkait dengan SOP Proses Batas Usia Pensiun</li><li>3. SOP yang terkait pendistribusian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan dan Pedoman yang berkaitan dengan Peraturan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil</li><li>2. Komputer yang dilengkapi Sistem Aplikasi Kepegawaian Pemberhentian</li></ol>














<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apabila SK Masa Persiapan Pensiun ini tidak dibuat, maka masa bebas tugas PNS sebelum mendapatkan hak pensiun tidak bisa diproses lebih lanjut</li></ol>	

Prosedur penyelesaian SK pensiun batas usia pensiun

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			Keterangan	
		Menteri Kesehatan	Sekretaris Jenderal	Karo Kepegawaian	Kabag Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Pemindehan dan Pemberhentian	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun batas usia pensiun (BUP) dari BKN dan Menugaskan kepada Kasubbag Pemindehan dan Pemberhentian untuk melakukan tindak lanjut terhadap Nota Pertimbangan Teknis Pensiun BUP							- Surat Daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun - Nota Pertimbangan Teknis Pensiun	5 menit	- Surat Daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun - Nota Pertimbangan Teknis Pensiun	- Data Pertimbangan teknis dari BKN di entry ke dalam SILK (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) Pemberhentian
2	Memeriksa dan mendisposisikan kepada Analis Kepegawaian untuk memproses penetapan SK Pensiun batas usia pensiun (BUP)							- Surat Daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun - Nota Pertimbangan Teknis Pensiun	5 menit	- Disposisi - Surat Daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun - Nota Pertimbangan Teknis Pensiun	
3	Memproses pencetakan SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) berdasarkan Nota Pertimbangan Teknis pensiun yang telah disetujui oleh BKN							- Disposisi - Surat Daftar Nota Pertimbangan Teknis Pensiun - Nota Pertimbangan Teknis Pensiun	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	- Jika Terjadi Kesalahan Pencetakan Pertimbangan Teknis pensiun maka biro kepegawaian akan bersurat ke BKN untuk meminta ralat perbaikan nota Pertimbangan Teknis pensiun

dh

Prosedur penyelesaian SK pensiun batas usia pensiun

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Menteri Kesehatan	Sekretaris Jenderal	Karo Kepegawaian	Kabag Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kasubbag Pemindehan dan Pemberhentian	Analisis Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
											
4	Periksa dan paraf verbal SK Pensiun batas usia pensiun (BUP)							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	
5	Periksa dan paraf pengantar verbal SK Pensiun batas usia pensiun (BUP)							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	
6	Periksa, paraf pengantar verbal dan SK Pensiun batas usia pensiun (BUP)							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	
7	Periksa, paraf verbal dan SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) serta tanda tangan pengantar							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	
8	Periksa, memberikan instruksi dan menandatangani SK Pensiun batas usia pensiun (BUP)							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	15 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	
9	Catat, periksa, menyiapkan, buat tanda terima dan kirim SK pensiun batas usia pensiun (BUP) ke unit utama pengusul							- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - Verbal - Pengantar tandatangan	30 menit	- SK Pensiun batas usia pensiun (BUP) - tanda terima SK Pensiun	

H